



P U T U S A N

Nomor: 1100/Pdt.G/2017/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah antara;

1. Hajjah Nurul Mariani Hajar binti Haji Hajar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai "Penggugat I".
2. H. Sataria AN, QH., S.HI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Pontren Cendekia DLM NW Aikmel Lombok Timur, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai "Penggugat II"

Melawan

1. Dwi Yulianingsih dan Mustaen Direksi PT. BPR Syariah Dinar Asri Mataram, beralamat di Jl. Laksa Adi Sucipto Mataram. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Gunadi, umur 32 tahun, pekerjaan Kepala Cabang Aikmel, alamat Jl. DR. Wahidin Gg. Tanimbar Nomor 4 Rbg. Brt Kota Mataram dan M. Ibnu Farihin S. Sos.I, umur 29 tahun, pekerjaan Remedial, alamat Jl. Lingkar Selatan Karang Genteng Pagutan Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2017, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";
2. Roestam Arifianto, SE (Pejabat Lelang) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, beralamat di Jl. Pendidikan No. 24 Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2017 telah memberi kuasa kepada;

1. Tio Serepina Siahaan, SH, LL.M, pekerjaan Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan.
2. Didik Heriyanto, SH. MM, Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
3. Hendra Zulkarnain, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
4. Bagus Pinandoyo Basuki, SH, MH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
 5. Sahat B. H. J Pardede, SH, Penangan Perkara IA Tk. II pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Sekretarian Jendral Kementerian Keuangan.
 6. Nina Nur Utami, SH, Penangan Perkara IA Tk. III pada Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan.
 7. Dessy P. Kusumaningtyas, SH, Pengang Perkara IA Tk. III pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
 8. Hermin Wahyudi, SH, Penangan Perkara IA Tk. V pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
 9. Siska Jayanti, SH, Pelaksana pada KPKNL Mataram Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
 10. Nanik Iswanti SE, Pelaksana pada KPKNL Mataram Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
 11. Baiq Ika Apriandini, Pelaksana pada KPKNL Mataram Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, beralamat di Jalan Pendidikan No. 24 Mataram, selanjutnya disebut " Tergugat II";
3. Burhanudin, SH (Pejabat Kantor) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jl.Letjen MT. Hariono No . 03 Selong, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat III";
 4. H. Abdul Aziz, umur 44 tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tiggal di Dusun Beak Lauk, Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal Oktober 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 1100/Pdt.G/2017/PA.Sel tertanggal 30 Oktober 2017 dengan perubahan gugatan tertanggal 15 Januari 2018 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Kontrak No. 182 tertanggal 28 Juni 2012 Penggugat mendapatkan Pembiayaan Al-Murabahah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan masa pembiayaan selama 60 (Enam Puluh) bulan yang dimulai pada bulan Juni 2012 dan berakhir bulan Juni 2017 dan untuk mendapatkan pembiayaan Al-Murabahah kepada Tergugat I (PT. BPR Syariah Dinar Asri Cabang Aikmel) memakai agunan berupa tanah sawah dengan sertifikat hak milik masing-masing atas nama :
 - a. Sertifikat hak milik No. 1672 atas nama Penggugat, luas 7.990 m² terletak dahulu di Desa Sembalia sekarang Desa Padak Guar Kecamatan Sembalia Kabupaten Lombok Timur sesuai surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1673 atas nama Penggugat dengan luas 1.370 m² terletak dahulu di Desa Sembalia sekarang Desa Padak Guar Kecamatan Sembalia Kabupaten Lombok Timur sesuai surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1883 atas nama H. Satria'an, SH, dengan luas 14.363 m² terletak dahulu didesa Sambalia sekarang Desa Padak Guar Kecamatan Sembalia Kabupaten Lombok Timur, namun ternyata baru 36 bulan berjalan sudah di lelang secara sepihak (melawan hukum) oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Tergugat IV.
2. Sesuai surat kontrak tersebut di atas Penggugat I dan Penggugat II telah menunaikan kewajiban sebagai Nasabah dengan menyetero angsuran kepada Tergugat I (PT BPR Syariah Dinas Asri Cabang Aikmel) dari bulan juni 2012 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2014. Akan tetapi pada bulan Mei 2013 Penggugat I dan Penggugat II mengalami Kecelakaan Lalu Lintas jurusan Rempung–Sukamulia yang mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II di rawat opname di Rumah Sakit (Selong), Bulan Mei 2014 Penggugat I mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Jurusan Kembang Kerang Aikmel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan Penggugat I di rawat opname di Rumah Sakit (Aikmel), dan Juni 2014 Penggugat I jatuh di kamar mandi dirumah sehingga membuat Penggugat I kembali di Opname di rumah sakit (Aikmel) dan Rumah Sakit Daerah Gerung Lombok Barat sehingga mengakibatkan Penggugat I tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk menyetor uang angsuran kepada Tergugat I (BPR Syariah Dinar Asri Aikmel);
3. Bahwa Penggugat telah meminta keringanan kepada Tergugat I agar diberikan keringanan tenggang waktu untuk angsurannya sampai Penggugat I sembuh akan tetapi Tergugat I tidak mau tau kondisi Penggugat dan Tergugat I tetap menyuruh Penggugat I untuk membayarkan angsuran tersebut sampai lunas.
 4. Bahwa setelah sembuh Penggugat I telah beriktik baik untuk membayar angsuran yang belum dibayar dengan cara mendatangi kantor BPR Syariah Dinar Asri Cabang Aikmel akan tetapi Penggugat I ditolak oleh Tergugat I kemudian Penggugat mendatangi kantor cabang PT. BPR Syariah Dinar Asri yang beralamat di Jl.Laksda Ade Sucipto Mataram untuk membayar angsuran tersebut akan tetapi Tergugat I tetap memaksa untuk Melunasi semua angsuran tersebut sampai lunas padahal kontrak baru berjalan 3 tahun dari kontrak perjanjian 5 tahun (60 bulan) yang disepakati dan tidak merespon iktik baik Penggugat II sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab.
 5. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat I dan Penggugat II terkejut saat mengetahui jaminannya dilelang pada tanggal 08 Mei 2016, setelah Tergugat IV menyuruh pekerjanya melakukan penebangan kayu dan pembersihan di tanah sawah milik Penggugat I dan Penggugat II kemudian setelah ditanyakan tanah sawah milik Penggugat I dan Penggugat II dilelang secara sepihak melalui Tergugat II atas permintaan Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II tetap melarang dan untuk tidak menggarap tanah milik Penggugat I dan Penggugat II namun Tergugat IV tetap melawan padahal kami sudah menyelesaikan secara keluarga dan musyawarah untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan memasuki dan menggarap Hak Milik sesuai Poin 1 huruf a, b dan c.
 6. Bahwa Penggugat setelah mengetahui tanah sawah yang di jadikan agunan kepada Tergugat I sudah dilelang, pengugat bersurat ke Tergugat III, untuk tidak melakukan peralihan hak pembebanan dan pencatatan lainnya atas sertifikat sesuai poin 1 huruf a, b dan c Karena Pengugat menganggap apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Tergugat cacat hukum, namun surat kami dengan No. 298/API NTB /VI /2016 perihal surat pemberitahuan dan permohonan penetapan sertifikat yang ditujukan kepada BPN Lombok Timur tertanggal 20 Mei 2016 melalui asosiasi perempuan indonesia Nusa Tenggara Barat tidak diindahkan oleh Tergugat III ;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mengabaikan asas kepatutan dan kewajaran agar harga tanah yang dijadikan standar dalam menentukan harga limit lelang tidak wajar sehingga sangat merugikan Debitur (Penggugat I dan Penggugat II) dalam proses lelang tersebut dan seharusnya memakai standar harga pasaran atau standar harga tanah yang sesuai surat edaran yang ditetapkan oleh kepala desa setempat, yang seharusnya seharga Rp. 2.372.300.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,000 (sepuluh juta rupiah) per Are dikalikan luas tanah 237 Are atau 23.723 Ha², sedangkan sisa hutang pengugat menurut bank Rp. 407.654.889 (empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) padahal dalam catatan bukti pembayaran storan berjumlah Rp. 449.000.000,- (Empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan ditambah jumlah nilai lelang Rp. 350.100,000, sehingga total jumlah uang yang masuk pada PT. BPR Syariah Dinar Asri berjumlah 799.100.000 jadi akibat perbuatan Tergugat sangat merugikan kami selaku Penggugat, dan tanah sawah kami sesuai poin 1 huruf a, b dan c yang dilelang oleh Penggugat 1 melalui Tergugat II dan Tergugat IV. Menurut keterangannya sendiri Tergugat IV adalah nasabah pada PT. BPR Syariah Dinar Asri Cabang Aikmel, sehingga kami menduga ada persekongkolan proses lelang tersebut dan peserta lelang juga cuman satu orang saja (Tergugat IV), hal ini membuat kami bertanya-tanya terhadap keabsahan lelang tersebut sehingga kami menggugat ke pengadilan untuk mendapat kepastian hukum.
8. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, UU no. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Majlis Ulama (DSN) Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai akibat perbuatan para Tergugat untuk melelang tanah tersebut sebagaimana poin 1 huruf a, b, dan c kemudian dibeli oleh Tergugat IV jelas telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat sehingga dengan demikian wajar dan patut Penggugat I dan Penggugat II menuntut ganti kerugian dengan sejumlah :
- a. Kerugian materiil Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah)
 - b. Kerugian immaterial Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah)
 - c. Infaq dan sadaqah Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah)
- karena tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut sebagaimana poin 1 huruf a,b dan c dan rasa malu tidak dapat berjualan seperti biasa.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah berhutang kepada Tergugat I (Bank BPR Dinar Asri Cabang Aikmel Sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Selama jangka waktu 60 Bulan ditambah margin yang disepakati dan sah.
 3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat I (Bank BPR Dinar Asri Cabang Aikmel) sejumlah Rp. 449. 000.000.
 4. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Baiul Fasid).
 5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan sertifikat kepada Penggugat I (Hj. Nurul Mariani Hajar) dan Penggugat II (H. Satria AN, QH, S.HI) sebagaimana poin 1 huruf a, b dan c dan mencatatnya pada buku pendaftaran tanah bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah.
 6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengembalikan sertifikat kepada Penggugat I (Hj. Nurul Mariani Hajar) dan Penggugat II (H. Satria AN, QH, S.HI) sebagaimana poin 1 huruf a, b dan c dan mencatatnya pada buku pendaftaran tanah bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah.
 7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renten sejumlah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Materil Rp. 3.000.000.000. (tiga milyah rupiah)
- b. Immateril Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah)
- c. Infaq dan sadaqah Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah)
8. Menghukum kepada Tergugat IV atau siapa saja untuk tidak memasuki dan menggarap lahan milik Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana poin 1 huruf a,b, dan c.
9. Menyatakan tidak sah lelang non eksekusi oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum lain
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan apabila majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)..

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir menghadap sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ketidak hadiran Tergugat III dan IV tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Mesnawi SH tertanggal 28 November 2017 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dengan perbaikan tersebut, dan atas gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I (Mustaen) telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dan layak disebut gugatan yang tidak jelas, tumpang tindih dan kabur (obscuur libel). Adapun alasan-alasannya:

Bahwa Penggugat telah membuat formulasi gugatan yang keliru karena menggabungkan atau mencampurbaurkan dua pokok yuridis sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang sama dengan yang lainnya, berbeda Kopetensi Peradilan yang berwenang memeriksanya.

Bahwa kita maklum adanya (IUS CURIS NOVIT), bahwa wewenang memeriksa suatu perkara terkait Ekonomi Syariah memang menjadi bagian Pengadilan Agama (PA). Akan tetapi Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 8 (Delapan) yang berbunyi ‘...bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ...dst’. Kita semua juga mengetahui bahwa wewenang memeriksa dan memutuskan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri (PN). Dengan demikian isi gugatan Penggugat menjadi tumpang tindih dan tidak dapat dimengerti dengan kata lain kabur / sumir (obscuur libel). Oleh karena itu harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (Niet Onrvankelijk verklaard /NO)

Bahwa objek gugatan tidak jelas atau keliru (Eksepsi error in objecto) dimana dalam gugatannya Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) bermaksud mengajukan gugatan melawan PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram yang menurut Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) beralamat di Jl. Laksa Adi Sucipto Mataram. Padahal PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram, beralamat di Jl. Sriwijaya No 394 Blok X-XI dan tidak pernah beralamat di Laksa Adi Sucipto Mataram seperti yang ditulis Penggugat 1 (satu) dan Penggugat II (dua) dalam gugatannya. Dengan demikian patut dipertanyakan siapa sebenarnya yang menjadi objek gugatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua).

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam Eksepsi diatas, patut dan beralasan hukum untuk sekiranya Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I (satu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onrvankelijk verklaard) karena kabur (obscuur libel).
3. Menyatakan objek gugatan tidak jelas atau keliru (Eksepsi error in objecto) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onrvankelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada Posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) kami tanggapi serta jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat I (satu) telah memperoleh fasilitas Al-Murabahah I pada PT. BPR Syariah Dinar Ashri sejak tanggal 8 Agustus 2011, adapun struktur fasilitas Al-Murabahah I adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas : Fasilitas pembiayaan Al-Murabahah I (Baru)

Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk tambahan modal kerja usaha

Perdagangan saprodi pertanian

Harga Bell : Rp 200.000.000

Harga Jual : Rp 308.022.302

Angsuran Bulanan : Rp 8.556.175

Jangka Waktu : 36 Bulan (sejak akad pembiayaan yakni dari 08 Agustus 2011 sampai dengan 08 Agustus 2014).

Bahwa Penggugat I (satu) dimulai tanggal 8 September 2011 sampai dengan Juni 2012 tercatat sebagai nasabah lancar, dengan angsuran perbulan sebesar Rp 8.556.175,- (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Adapun yang menjadi jaminan fasilitas Al-Murabahah I adalah:

1. Sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), nomor 144. Dengan luas 4.3 70 M2 sesuai surat ukur nomor. 881/1997 tertanggal 25 Maret 1997 atas nama Inaq Windani Safitri, objek jaminan terletak di Desa Sapit Kecamatan Pringgabaya (sekarang Kecamatan Suela) Kabupaten Lombok Timur.



2. Sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), nomor 566. Dengan luas 2.39 1 M2 sesuai surat ukur nomor. 169/Bgk Papan/2008 tertanggal 11 Juni 2008 atas nama Bp.Pathurrahman, objek jaminan terletak di Desa Selaparang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
3. Sebidang tanah perkarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), nomor 202. Dengan luas 263 M2 sesuai surat ukur nomor. 20/Sapit/2004 tertanggal 28 September 2004 atas nama Sampurna, objek jaminan terletak di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa atas objek jaminan tersebut tidak satupun atas nama Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua)

- b. Bahwa pada bulan Juni 2012, Penggugat I (satu) mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas pembiayaan A1-Murabahah II dan disetujui oleh Tergugat I (satu) dengan struktur sebagai berikut:

Nama Fasilitas : Fasilitas pembiayaan Al-Murabahah II (Baru)

Tujuan Penggunaan : Investasi pembelian tanah perkebunan di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur

Harga Beli : Rp 300.000.000

Harga Jual Rp 571.353.662

Angsuran Bulanan : Rp 9.522.561

Jangka Waktu : 60 Bulan (sejak akad pembiayaan yakni dan 28 Juni 2012 sampai dengan 28 Juni 2017)

Adapun yang menjadi jaminan fasilitas Al-Murabahah II adalah:

1. Sebidang tanah pertanian (kebun tadah hujan) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), nomor 1673. dengan luas 1.370 M2 sesuai surat ukur nomor. 373/Sambelia/1999 tertanggal 07 April 1999 atas nama Amaq Subaedah (pemilik asal), objek jaminan terletak di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.



2. Sebidang tanah pertanian (kebun tadah hujan) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), nomor 1883. Dengan luas 14.363 M2 sesuai surat ukur nomor. 626/Sambelia/2003 tertanggal 17 Juli 2003 atas nama Amaq Subaedah (pemilik asal), objek jaminan terletak di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.
3. Sebidang tanah pertanian (kebun tadah hujan) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), nomor 1672. Dengan luas 7.990 M2 sesuai surat ukur nomor.372/Sambelia/1999 tertanggal 12 Juni 2012 atas nama Amaq Subaedah (pemilik asal), objek jaminan terletak di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa atas objek jaminan tersebut sebelumnya tidak satupun atas nama Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua). Adapun jaminan-jaminan tersebut berupa tanah kebun tadah hujan, bukan tanah sawah seperti yang ditulis Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam gugatannya.

- c. Bahwa atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah I dan Al-Murabahah II yang Penggugat I (satu) dapatkan dari Tergugat I (satu), dalam hal ini PT. BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel, maka Penggugat 1 (satu) mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah total sebesar Rp 18.078.736 (delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dimulai bulan Juli 2012, sehingga total harga jual atau total hutang Penggugat I (satu) kepada Tergugat I (satu) adalah Rp 879.375.964 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- d. Bahwa atas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I (satu) tersebut, pihak Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat I (satu), dan mulai menunggak pada bulan Maret 2013 atau 9 bulan sejak pemberian fasilitas Al-Murabahah II, dan pada bulan Juni 2013 Penggugat I (satu) telah memiliki tunggakan sebesar Rp 26.142.445 (dua puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Jadi



tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) yang tertulis ..."Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menunaikan kewajibannya sebagai nasabah dengan menyeter angsuran kepada Tergugat I (PT. BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel) dan bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juni 2014...dst".

e. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) yang tertulis ..."Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menunaikan kewajibannya sebagai nasabah dengan menyeter angsuran kepada Tergugat I (PT. BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel) dan bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juni 2014...dst".Ini bertolak belakang dengan dalil Penggugat yang juga tertulis pada Posita angka 2 (dua)..."akan tetapi pada bulan Mei 2013 Penggugat I dan Penggugat II mengalami kecelakaan Lalu Lintas jurusan Rempung Sukumulia yang mengakibatkan Penggugat I (satu) dan Penggugat II di rawat opname...dst". Hal ini sangat tidak masuk akal, timpang tindih dan mengada-ada.

f. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) yang tertulis..."Bulan Mei 2014 Penggugat I (satu) mengalami lalu lintas Jurusan Kembang Kerang Aikmel yang mengakibatkan Penggugat I di rawat opname di Rumah sakit (Aikmel) dan Juni 2014 Penggugat I Jatuh di kamar mandi di rumah sehingga membuat Penggugat I kembali di opname...dst". Hal ini merupakan alasan yang dibuat-buat Penggugat sebagai pembenaran untuk tidak memenuhi kewajibannya menyeter pada Tergugat I (satu) karena jika dilihat jarak antara kecelakaan yang pertama dan kedua adalah 1 (satu) tahun. Apakah dalam satu tahun penuh Penggugat I di rawat opname?

Selain itu,, Rumah Sakit Aikmel yang disebutkan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam gugatannya tidak ada yang ada adalah PUSKESMAS Aikmel.

g. Bahwa meskipun Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) mengemukakan alasan yang mengada-ada, atas itikad baik Tergugat I (satu) telah memberikan keringanan dengan merestruktur fasilitas pembiayaan Penggugat I (satu) sebagaimana yang dituangkan dalam



akad Adendum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah I (Satu) nomor 01/BPRSDA/Mrbh/Adendum/LX12013 dan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah II (dua) nomor 02/BPRSDA/Mrbh/Adendumi'1X120 13 , dimana Angsuran Penggugat I (satu) untuk pembiayaan Al-Murabahah I yang semula sebesar Rp 8.556.175 (delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sedangkan terhadap pembiayaan Al-Murabahah II yang semula sebesar Rp 9.522.561 (sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) sehingga total angsuran Penggugat I (satu) yang semula Rp 18.078.736 (delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa pemberian fasilitas restruktur tersebut merupakan itikad baik Tergugat I (satu) untuk:

1. Meringankan beban Penggugat I (satu).
2. Memberi kesempatan kepada Penggugat I (satu) untuk memperbaiki usahanya.
3. Memberikan kesempatan kepada Penggugat I (satu) selaku nasabah untuk menjual objek jaminan atau aset lain guna membayar hutangnya.

Akan tetapi sejak di Restruktur yaitu bulan September 2013 Penggugat I (satu) kembali melakukan tunggakan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat I (satu) tidak mempunyai itikad baik membayar kewajibannya. Padahal dalam Islam masalah hutang adalah masalah yang sangat berat dan wajib di bayar sesuai dengan hadist dari Abdilllah bin 'amr bin Al'Ash Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya: "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." (HR. Muslim no.1886)

Dan dari Ibnu 'Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya:"Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih).

- h. Bahwa pada bulan September 2013 hingga bulan April 2014 Penggugat I (satu) melakukan angsuran, namun tidak sesuai dengan jumlah kewajibannya setiap bulannya (menunggak), sehingga atas kekurangan tersebut menjadi akumulasi tunggakan Penggugat I (satu).
- i. Bahwa pada bulan November 2014 dilakukan pelunasan fasilitas Al-Murabahah I oleh Pemilik jaminan yakni Inaq Windani Safitri, Bp. Pathurrahman dari Sampuma. Bukan oleh para Penggugat. Hal ini karena pemilik jaminan tersebut khawatir asetnya dijual melalui lelang oleh Tergugat I (satu) dan seharusnya fasilitas pembiayaan Al-Murabahah I ini lunas pada bulan Agustus 2014.
- j. Bahwa untuk fasilitas Al-Murabah II, pada bulan April 2014 Penggugat I (satu) tetap menunggak sampai dengan Januari 2016 (proses lelang). Selama tenggang kurun waktu tersebut Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) sangat sulit di temui dan di cari keberadaannya. Padahal Tergugat I (satu) telah berupaya terus menerus mencari Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) namun Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) tetap sulit ditemui.
- k. Bahwa dengan telah dilakukannya segala hal terkait macetnya angsuran atas pembiayaan Al-Murabahah II, terhadap Penggugat I (satu) sehingga wajar dan patut pihak Tergugat I (satu) mengajukan lelang jaminan melalui Kantor KPKNL Mataram dengan Surat Nomor 451 /BPRSDA/MTR/XII/15 tanggal 18Desember 2015.
- l. Bahwa terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I (satu) dalam menyelesaikan nasabah bermasalah (Penggugat I), sebagaimana termuat dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Dinar Ashri Nomor 175/DIR/BPRS/VII/20 13, tanggal 3 Juli 2013.
- m. Bahwa terhadap penjelasan poin huruf a,b,c,d,g,h,j dan k telah berkesesuaian dengan SP2HP tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah



Nusa Tenggara Barat, karena ketidak puasanya serta mencari alasan pembenaran, pihak Penggugat pernah melaporkan Tergugat I (satu) dengan laporan dugaan tindak pidana Perbankan kepada POLDA NTB namun Penyelidikan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke fase penyelidikan sebab tidak berdasar. Dan tentunya Penggugat I telah pula menerima SP2HP tersebut.

- n. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) yang tertulis..."setelah sembuh Penggugat I (satu) telah beritikad baik untuk membayar angsuran yang belum dibayar dengan cara mendatangi kantor BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel akan tetapi Penggugat I ditolak oleh Tergugat I (satu)...dst". Hal ini merupakan kebohongan, karena sangat tidak mungkin Tergugat I (PT. BPR Syariah Dinar Ashri) menolak jika ada nasabah yang membayar angsuran yang belum terbayar apalagi nasabah tersebut merupakan nasabah yang menunggak.
- o. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) yang juga tertulis.."kemudian Penggugat mendatangi kantor cabang PT. BPR Syariah Dinar Ashri yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto Mataram untuk membayar angsuran...dst". Hal ini sangat tidak benar serta mengada-ada, karena tidak ada kantor PT. BPR Syariah Dinar Ashri cabang Mataram di Jl. Laksa Adi Sucipto Mataram. Adapun alamat PT. BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Mataram adalah Jl. Sriwijaya No 394 Blok X-XI.
- p. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang tertulis..."Penggugat I dan Penggugat II terkejut saat mengetahui jaminannya dilelang pada tanggal 08 Mei 2016...dst". Adalah hanya pembenaran Penggugat I dan Penggugat II, padahal sebelum pelaksanaan Lelang, Tergugat I (satu) sudah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Telah memberikan Surat Peringatan I (satu), Surat Peringatan II (dua) dan Surat Peringatan III (tiga).



2. Memberitahukan kepada Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dengan mengirimkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang nomor 019/BPRSDA/MTR/I/16 tertanggal 14 Januari 2016.
3. Mengumumkan pelaksanaan lelang tanggal 15 Januari 2016 melalui surat kabar harian Lombok Post.

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang tertulis... "Penggugat I dan Penggugat II tetap melarang dan tidak menggarap tanah milik Penggugat I dan Penggugat II namun Tergugat IV (empat) tetap melawan...dst". Hal ini adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, karena Tergugat IV (empat) merupakan pemilik yang sah pada tanah tersebut karena telah disahkan sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang, hal mana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 028/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram sehingga berhak terhadap objek jaminan tersebut.

- o. Bahwa terhadap penolakan permintaan pihak Penggugat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asosiasi Perempuan Indonesia (API) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur patut untuk diapresiasi karena permintaan dan atau permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum.
- p. Bahwa terhadap dalil yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran, maka kami tanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa Kepala Desa setempat tidak pernah mengeluarkan Surat Edaran bahwa harga tanah didaerah tersebut seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per are. Jadi apa yang didalilkan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam gugatannya adalah kebohongan belaka, dan kebohongan seperti itu merupakan suatu tindak pidana.
 2. Bahwa sangat tidak masuk akal harga tanah perkebunan yang menjadi objek lelang dan jaminan pada fasilitas Al-Murabahah II yang di beli Penggugat I (satu) pada tahun 2012 dengan harga Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yakni 2016 berubah drastis menjadi Rp 2.372.300.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) seperti



yang didalilkan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam gugatannya. Padahal jaminan tersebut merupakan kebun mente tadah hujan, akses jalan berbatu dan jauh dari jalan utama.

3. Bahwa standar harga yang di pergunakan dalam proses lelang, bahwa objek lelang berada di Wilayah desa Padak Guar/Padak Guar Utara hal mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Timur nomor 188.45123/PPKA/2014 Tentang Penetapan Harga Tanah Per Zone Se-Kabupaten Lombok Timur, untuk tanah kelas III (kebun) lokasi desa Padak Guar Utara adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi atau Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per are, atau untuk luas tanah objek lelang 23.723 M2 harganya sekitar Rp 237.230.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam gugatannya yang menyatakan sesuai Surat Edaran Kepala Desa setempat. Surat Edaran Kepala Desa yang mana yang dijadikan rujukan oleh Penggugat ? dan sekalipun Surat Edaran itu ada, tidak mungkin hirarki Surat Edaran dari Kepala Desa lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- q. Bahwa adapun jumlah setoran yang masuk ke bank adalah Rp 471.829.082 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dan total harga jual atau total hutang sebesar Rp 879.375.964 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga sisa total harga jual atau total hutang Rp 417.546.882 (empat ratus tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun harga lelang adalah Rp 350.300.000 (Tiga ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah dupotong biaya-biaya dan pajak, yang masuk ke PT. BPR Syariah Dinar Ashri atau Tergugat I (satu) adalah sebesar 327.530.500 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total sisa harga jual atau total sisa hutang menjadi Rp 80.016.382 (delapan puluh juta enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Namun atas



kebijakan dan pihak Tergugat I (satu), total sisa harga jual atau total sisa hutang sejumlah Rp 80.016.382 (delapan puluh juta enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut di hapuskan. jadi tidak benar dalil gugatan nasabah pada posita 7 (tujuh) terkait pembayaran setoran dan jumlah total uang yang masuk pada PT. BPR Syaniah Dinar Ashri. Apalagi pelunasan pembiayaan Al-Murabahah I sebesar Rp 97.246.433 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dilakukan oleh Inaq Windani Safitri, Bp. Pathurrahman dan Sampurna selaku pemilik jaminan, bukan oleh para Penggugat. Sehingga jumlah angsuran yang benar-benar dibayar oleh Penggugat I (satu) adalah sebesar Rp 374.582.649 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

- r. Bahwa dalil yang menyatakan adanya persekongkolan dalam proses lelang, tentunya hal tersebut adalah fitnah yang keji dan tidak berdasar dan dapat dikategorikan suatu pencemaran nama baik. Pihak Tergugat IV (empat) telah mengikuti proses sesuai dengan prosedur lelang, dan berdasarkan aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tergugat IV (empat) masuk dalam kategori peserta lelang dan pembeli. Sehingga pihak Tergugat IV (empat) disahkan sebagai pembeli dalam pelaksanaan lelang, hal mana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 028/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) telah terbantahkan.
- s. Bahwa Tergugat IV adalah orang atau subjek hukum yang beritikad baik yang mau membeli objek lelang, dan saat ini objek lelang telah dibeli oleh pihak Tergugat IV (empat), telah dibalik nama dan atau atas nama Tergugat IV (empat) / H.ABDUL AZLZ. dan orang yang beritikad baik dilindungi oleh undang-undang.
- t. Bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan oleh para Tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni:



1. Akta perjanjian pembiayaan Al-Murabahah nomor 182 tanggal 28 Juni 2012
2. Undang-undang hak tanggungan pasal 6 tahun 1996 yang berbunyi: Apabila debitur cidera janji., pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
3. Undang-undang hak tanggungan pasal 14 ayat 1,2,3 dan ayat 5 yang berbunyi:
 - 1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - 3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
 - 4) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.
4. Undang-undang hak tanggungan pasal 20 ayat I poin a dan b yang berbunyi:
 - 1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului kreditor-kreditor lainnya.



5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013.

Bahwa mengenai dalil Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) yang menyebutkan Firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-279 dimana ayat tersebut membahas tentang "riba", adalah tidak ada kaitannya dengan Akad pembiayaan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah nomor 182 tanggal 28 Juni 2012 karena Akad pembiayaan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah nomor 182 tanggal 28 Juni 2012 adalah akad jual beli dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia tentang akad jual beli Murabahah bukan perjanjian kredit hutang piutang yang ada di Perbankan konvensional yang mengandung riba.

Bahwa berdasarkan apa yang telah di atas, maka dalil-dalil Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) telah terbantahkan, sehingga patut wajar dan beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua).

4. Bahwa terkait dengan permintaan pihak Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) membayar ganti rugi adalah tidak berdasar, malah Tergugat I (satu) dan Tergugat IV (empat) lah yang sangat-sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil akibat ulah Penggugat I (satu) dan PENGGUGAT II (dua), lebih-lebih Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) pernah melaporkan Tergugat I (satu) dan Tergugat IV (empat) di Kepolisian dan pernah menggugat Tergugat I (satu) dan Tergugat IV (empat) pada Pengadilan Negeri Selong, namun upaya dari Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) selalu tidak dapat diterima karena tidak berdasar. Selain itu, Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) selalu mengganggu Tergugat I (satu) dan Tergugat IV (empat).

5. Bahwa perbuatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) yang menggugat para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Tidak mengindahkan Akta perjanjian pembiayaan Al-Murabahah nomor 182 tanggal 28 Juni 2012.
- b. Tidak mengindahkan Undang-undang Hak Tanggungan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak mengindahkan SP2HP tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Direktonat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat padahal Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) tentunya telah menenima SP2HP tersebut.
 - d. Mengintimidasi dan mengganggu Tergugat IV (empat) padahal Tergugat IV (empat) sudah disahkan sebagai pemenang lelang yang sah secara hukum.
6. Bahwa sebagai akibat perbuatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) yang telah melakukan hal-hal sebagai berikut kepada Tergugat I (satu):
- a. Menggugat Tergugat I (satu) pada Pengadilan Negeri Selong.
 - b. Melaporkan Tergugat I (satu) pada pihak Kepolisian.
 - c. Menggugat Tergugat I (satu) pada Pengadilan Agama Selong dan menarik gugatannya.
 - d. Kembali menggugat Tergugat I (satu) pada Pengadilan Agama Selong Jelas telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat I (satu) sehingga dengan demikian wajar dan patut Tergugat I (satu) menuntut ganti kerugian sejumlah:
 - a. Kerugian materiil Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian immateriil : Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
 - c. Infaq dan sadaqah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
7. Bahwa secara garis besar dapat dijelaskan lelang objek jaminan telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai ketentuan hukum Islam.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai dalam jawaban pada Pokok Perkara di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua / Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I (satu) untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I (satu) sejumlah:
 - a. Kerugian materiil : Rp 300.000.000 (tiga rafts juta rupiah)



- b. Kerugian immateriil : Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
- c. Infaq dan sadaqah : Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 4. Menyatakan perbuatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) adalah perbuatan melawan hukum
- 5. Menghukum Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa yang menjadi dalil/alasan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya adalah "Sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui perantara Tergugat II terhadap objek jaminan hutang milik Para Penggugat. Menurut Para Penggugat, mereka keberatan atas pelelangan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak mengikut sertakan para Penggugat dalam pelangan tersebut. Para Penggugat juga merasa dirugikan karena nilai limit objek lelang yang jauh berada di bawah harga pasar sehingga Para Penggugat menganggap tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum."
2. Bahwa menurut Para Penggugat, pelelangan terhadap objek jaminan hutang milik Para Penggugat yang hanya mengikutsertakan 1 (satu) orang peserta lelang saja merupakan tindakan yang sangat merugikan Para Penggugat dan menganggap pelelangan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah.
3. Bahwa menurut Para Penggugat, Tergugat dengan sengaja telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan telah melakukan pelelangan sepihak tanpa memperhatikan Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan standar produk perbankan syariah yang menyatakan bahwa pihak bank tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa nasabah lalai dan memberikan hak kepada Bank untuk eksekusi agunan dan jaminan (tanpa kuasa dari nasabah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam proses lelang sesuai standar lelang yang berlaku tetapi Tergugat I dan Tergugat II sengaja mengabaikan hal tersebut dengan maksud tertentu sehingga proses lelang tersebut batal demi hukum karena cacat prosedural.

TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT:

A. LELANG TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR

1. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan alasan:
 - a. Lelang tersebut didasarkan atas permohonan dari Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut."
 - b. Bahwa terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, telah dipenuhi syarat-syarat berupa dokumen-dokumen, antara lain:
 - 1) Surat Permohonan Lelang dari Tergugat I kepada Tergugat II Nomor: 451/BPRSDA/MTR/XII/15 tanggal 18 Desember 2015;
 - 2) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 271/2013 tanggal 05 Februari 2013 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 87/2013 tanggal 21 Januari 2013;
 - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1839/2013 tanggal 18 September 2013 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 993/2013 tanggal 05 September 2013;
 - 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1672 seluas 7.990 m² atas nama Hajjah Nurul Mariani Hajar, SHM Nomor 1673 seluas 1.370 m² atas nama Hajjah Nurul Mariani Hajar dan SHM Nomor 1883 seluas 14.363 m² atas nama Satri'an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 109/2015 tanggal 06 November 2015, SKPT Nomor 110/2015 tanggal 06 November 2015, dan SKPT Nomor 111/2015 tanggal 06 November 2015;
- 6) Surat Pernyataan dari Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat selaku Debitur telah benar-benar wanprestasi (cidera janji);
2. Bahwa selain itu, sebelum dilakukan pelelangan terhadap objek sengketa telah dilakukan pengumuman lelang, yakni melalui surat kabar Harian Lombok Post yang terbit di Mataram pada tanggal 15 Januari 2016 sebagai Pengumuman Lelang Ulang dan pelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 27 November 2015.
3. Bahwa dikarenakan persyaratan lelang tersebut di atas telah dipenuhi oleh Tergugat I, maka Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I, dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa: "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang." sehingga Tergugat II selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak manapun apabila syarat-syarat pelelangan sudah terpenuhi.
4. Bahwa dikarenakan lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku maka lelang tersebut adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan karena berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada halaman 149 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat



dibatalkan". Jadi, dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum.

5. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.07/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa: "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan."
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
7. Bahwa selain itu, berdasarkan data yang ada, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: 146/BPRSDA/AKM/IV/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Peringatan II (kedua) Nomor: 164/BPRSDA/AKMN/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan surat peringatan III (ketiga) Nomor 176/BPRSDA/AKM/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena Debitor/Para Penggugat tetap tidak melunasi kewajibannya, maka dilanjutkan dengan pelelangan atas objek jaminan hutang Debitor/Para Penggugat.
8. Bahwa selain itu, terhadap rencana pelelangan ini juga telah diberitahukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Lelang nomor: 019/BPRSDA/MTR/II/16 tanggal 14 Januari 2016. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I telah memberitahukan rencana pelelangan tersebut kepada Para Penggugat.

ATAS DALIL PARA PENGGUGAT MENGENAI HARGA LIMIT

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja men-gabaikan asas kepatutan dan kewajaran agar harga tanah yang dijadikan standar dalam menentukan harga limit lelang tidak wajar sehingga sangat merugikan Debitor (Para Penggugat) dalam proses lelang tersebut dan seharusnya memakai standar harga pasaran atau standar harga tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan surat edaran yang ditetapkan oleh Kepala Desa setempat .“

2. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena dalil/alasan Para Penggugat yang menyatakan barang yang dilelang limitnya terlalu rendah, dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa harga limit merupakan harga taksaksi yaitu harga pasar setelah dikurangi oleh resiko-resiko yang timbul atau yang mungkin timbul akibat pelelangan, misalnya adanya gugatan seperti halnya pelelangan a quo.
 - b. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, nilai limit lelang adalah harga minimal dalam proses lelang, dan dengan sistem penawaran naik-naik maka diharapkan jaminan akan laku dengan nilai yang maksimal, sehingga harga tertinggilah yang memenangkan lelang. Dengan demikian, harga lelang merupakan cerminan dari harga pasar atas suatu barang yang dijual secara lelang.
3. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang a quo, penentuan harga limit telah diatur tata caranya dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:
 - a. Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:
 - 1) penilaian oleh Penilai; atau
 - 2) penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir.
 - b. Penilal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
 - c. Penaksir/Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, penentuan nilai limit wajib dilaksanakan oleh pihak yang independen berdasarkan metode yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan. Selain itu harga limit tidak bisa dipersamakan dengan harga pasar, karena harga limit merupakan harga taksasi yaitu harga wajar setelah dikurangi resiko-resiko yang timbul dalam proses pelelangan, misalnya tertundanya penguasaan objek lelang karena adanya gugatan maupun adanya biaya pengosongan objek lelang.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil/alasan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

ATAS DALIL PARA PENGGUGAT MENGENAI SYARAT PESERTA LELANG

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pelelangan yang diperantarai oleh Tergugat dan hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang peserta lelang saja yaitu Tergugat jelas tidak sesuai dengan prosedur lelang serta menunjukkan adanya persekongkolan antara Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat.
2. Bahwa dalil/aasan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa: "Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang". Oleh karena sangat jelas bahwa pelelangan a quo yang diikuti hanya 1 (satu) orang peserta lelang yaitu Tergugat IV sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa keabsahan suatu pelelangan bukan dilihat dari jumlah peserta, tetapi dari prosedur pelaksanaannya.

PELELANGAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi Para Penggugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275-279, Fatwa Majelis Ulama (DSN) Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 1365 KUH Perdata dan akad al-murabbahah No. 182/2012 (Penjanjian tentang akad).

2. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta men gambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. "
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan tegas dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie, dan hal ini sejalan dengan Pasal 1178 ayat (2) KUHPperdata.
4. Bahwa selain itu juga, berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan utuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pen gadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie.
5. Bahwa dengan demikian, pelelangan eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu, dalil/alasan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya dtolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

TUNTUTAN GANTI RUGI PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat yang pada pokoknya menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), ganti rugi immateril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Infaq dan sadaqah sebesar Rp.

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

2. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada dan dalil/alasan Para Penggugat tersebut juga tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
3. Bahwa Infaq dan Sadaqah prinsipnya sama yaitu berarti pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang kurang mampu. Dengan demikian, ketika Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat diikutkan untuk membayar Infaq dan Sadaqah, harus ditolak karena berarti petitum tersebut bersifat putusan yang bertentangan dengan hakikat Infaq dan Sadaqah.
4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan agar Para Tergugat membayar Infaq dan Sadaqah tak tepat diajukan dalam tuntutan keperdataan, meskipun perkara a quo diperiksa di Pengadilan Agama. Maka Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2018 yang ditujukan untuk Tergugat 1 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dari analisis Penggugat terhadap eksepsi, jawaban dan dalil-dalil Tergugat I, dan atau kuasanya yang diajukan pada tanggal 29 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang keabsahan Surat Kuasa Tergugat I;

- Penggugat belum pernah melihat surat kuasa Tergugat I/salinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat belum dapat salinan atau potocopy dari surat kuasa Tergugat I,
- Pengggugat belum tau isi surat kuasa Tergugat I tersebut
- Tergugat I tidak pernah hadir dalam sidang, kecuali kuasanya dan tidak sah
- Kuasa Tergugat I tidak sah karena telah ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelalangan obyek pada point 1 (a, b, dan c) pada posita gugatan Penggugat dalam gugatan a quo karena tidak sederajat dan tidak tahu hukum bank syariah.
- Eksepsi dari Terguggat I tidak jelas, tumpang tindih, kabur, formulasi berlawanan, eksepsi dan jawaban pada pokok perkara dan diluar pokok perkara;
- Bahwa dalarn gugatan Penggugat adalah tentang pernbiayaan Al-Murobahah No. 182 tanggal 28 Juni 2012 tidak ada menyebutkan pembiayaan Al-Murobahah I dan Al-Murobahah II dst. seperti yang di dalilkan Tergugat I error in khathul jali;
- Kuasa Tergugat I adalah sebagai karyawan biasa sedangkan subyek dan obyek gugatan adalah Direksi pada P.T BPRSDA-Mataram yang tidak sederajat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, sehingga apapun dalil dan alasan Tergugat I, Penggugat dengan tegas menyatakan tidak menerima eksepsi dan jawaban tersebut kami nyatakan menolak demi hukum perkara a quo;

Dalam pokok perkara tumpang tindih/bukti!

- Point (l) angka (1), angka (2) dan angka (3) dst. tidak ada dalam gugatan Pengggugat
- Point angka (3) dalil Tergugat I dst. pada posita angka (1,2,3,4,5,6,7, dan 8) tidak ada, yang ada dalam gugatan Penggugat posita yang di maksudkan pembiayaan Al-Murobahah Nomor 182 tanggal 28 Juni 2012, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas;
- Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Tergugat I/kuasanya, maka perlu untuk di tolak dan tidak relevan untuk di tanggapi, oleh karena itu Penggugat menolak alasan tersebut;

Dalam eksepsi tumpang tindih/bukti:

- Dalarn eksepsi dari poin kalimat bahwa antara eksepsi dalam pokok perkara sudah jelas-jelas berlawanan formulasi eksepsi dan jawaban pokok perkara tidak jelas. tumpang tindih, sangat membingungkan, dan tidak relevan untuk di

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapi sehingga perlu di kesampingkan, sehingga dengan tegas Penggugat menolak seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat I/ kuasanya tidak dapat kami terima karena sebab:

- a. Niet onrvankelijk verklaard;
 - b. Eksepsi error in objecto formulasi;
 - c. Eksepsi dan jawaban Tergugat I sangat membingungkan dan tidak relevan dalam hukum konkret untuk ditanggapi;
- Bahwa adapun yang termasuk dalam pokok perkara ini apa yang disampaikan Penggugat melalui gugatan penggugat akan dibuktikan baik dengan surat-surat, saksi-saksi, dan fakta hukum lainnya termasuk sumpah apabila tidak ada saksi dan surat-surat dalam pembuktian dalam perkara a quo;
 - Bahwa Tergugat I/kuasanya beralih dengan berupa fasilitas struktur dan mengemukakan dalil-dalil yang tidak diketahui dan tidak dimengerti dalam perkara hukum konkrit tidak dapat diterima akan sangat membahayakan terhadap proses hukum untuk mencapai kebenaran hukum terutama jika ada kekosongan hukum, karena ketidaktahuan dan mengerti kaidah-kaidah hukum terutama dari nash Qur'an dan Hadis, Terkadang ada makna yang hakiki, harfi, tasyri', majazi, dan ada pula mafhum rnuholafahnya dan muwafaqohnya, sehingga alasan Tergugat tidak di terima dan dinyatakan di tolak. Contoh: Qs. Al-Baqroh ayat 275 (tentang hukum jual beli dan diharamkan nba dalam berrnuamalah) dan ditahsiskan (dijelaskan) dengan Qs. Al-Baqroh ayat 280 (tentang penangguhan utang) sampai pihak berhutang (debitur) mampu untuk rnernbayarnya sehingga tidak di perkenankan ada unsur paksaan dalam agama, sementara Tergugat I/kuasanya beralih perbuatannya telah dianggap benar dan mengatakan ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan suala utang piutang, jadi bagaimana, pemahaman Tergugat tentang kalimat "albai" dan kalimat "fanazhiratun ila Maysarah" jika dihubungkan dengan "arriba", paling tidak Tergugat pakai APSI, Advokat dan atau jaksa sebagai pengacara Negara. jawaban Tergugat harus ditolak;
 - Bahwa poin huruf (i pada huruf i) dst. Adalah sebagai Tergugat I telah benar-benar secara konkret telah melakukan perbuatan melawan hukum/PMH sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku atas diri Tergugat I dan sifat kehati-hatian sehingga Tergugat I/kuasanya melanggar aturan hukum yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Pancasila dan UUD 1945 yang dikodifikasikan dengan undang-undang No. 21/2008, Jo. PERMA No.2/2008, jo. SOJK/2015/2016, Jo. KHES yang menjadi pedoman hukum positif (Fiqih kontemporer) yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, proses panjang, menguras tenaga dan pikiran. demi Bangsa dan Negara dimana warganya berpenduduk lebih dari 80,35 % yang diprakarsai oleh MA-RI harus di pertahankan, maka oleh karena itu eksepsi dan jawaban Tergugat I tidak diterima dan di tolak;

- Bahwa dari perjuangan yang sangat besar dan proses panjang, telah dilakukan oleh para ilmuwan dan tokoh-tokoh ahli ilmu hukum, dan para ulama', akademisi antar negara yang diprakarsai lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung dapat berhasil, maka lahir lah Kompilasi hukum tentang ekonomi syariah (KHES) yang menjadi pedoman hakim pengadilan untuk memutus perkara perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam dan atau bukan Islam tapi tunduk pada aturan hukum itu;
- Bahwa pada poin huruf (i) dan huruf (g) dalil jawaban Tergugat I bukanlah hal yang patut melainkan (PMH) yang namanya patut itu adalah taat kepada hukum;
- Bahwa Pada poin huruf (j) dan (k) sama sekali tidak benar (PMH) karena benar-benar tidak prosudural dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa pada poin huruf (L) terhadap penjelasan huruf (a, b, c, d, g, h, dan k) SP2HP tanggal 22 September 2016 itu tentang kasus pidana, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yaitu sengketa Ekonomi Syariah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama bahwa inilah yang menjadi alasan hukum Dirskrmsus Polda NTB dan mendorong kepada Penggugat untuk gugatan pada pengadilan agama;
- Bahwa masalah SP2HP tersebut telah Penggugat sampaikan secara lisan dan tertulis tetap kasus ini keperdataan yang ada pada peradilan agama dan pihak-pihak beragama Islam. Jadi patutlah jawaban Tergugat untuk di bantah karena tidak berdasarkan Hukum dan patut untuk di tolak dan bukti SP2HP sebagai bukti adanya jawaban SP2HP (sebagai bukti Penggugat) dan hal ini dalam pengawasan Polda dan Mabes Polri dan instansi terkaitnya, agar tidak terulang

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main hakim sendiri mohon putusan serta merta untuk dikabulkan mengingat perkara ini sudah keluar rell dan asas, jangan sampai cemohan terus berkembang pada publik dan media bahwa pengadilan lamban tidak professional dan sebagainya terus berkembang bagaimana peradilan kita menjadi Fower dhefaet justicie dalam dunia hukum dan peradilan;

- Bahwa pada poin huruf (m) dan poin huruf (n) adalah merupakan hak indevendensi Majelis Hakim untuk mencoret, mengganti, dan mengesahkan karena tulisan itu suatu kehilafan yang bersifat kodrati manusia yang bersifat lupa dan hilaf dimana dalam sidang pembacaan Gugatan yang dibacakan secara jelas dan terang tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat I/kuasanya melainkan memohon penundaan sidang dan pertanyaan hakim kuasa Tergugat menerima dan menyatakan cukup jelas dan Majelis Hakim menunda persidangan dan Penggugat membuat gugatan itu berdasarkan teori para ahli hukum dan Ekonomi yaitu AKH "Economik analysis of low" dan teori" Realiss of law "dimana antara lembaga dan manusia itu tidak bisa dipisahkan keduanya adalah satu organ dan sama-sama hidup seperti manusia /Buku Hukum oleh Dr.Fajar Sugianto, ,Dr. Mardani/Gemala Dewi,SH.LLM dkk,/mimbar Hukum jurnal of islamic law No. 66/200 8 dst.;
- Bahwa di kota Mataram tidak ada PT. BPRSDA, Dwi dan Mustaeselai Direksi PT. BPRSDA yang menjadi subyek dan obyek gugatan Penggugat dan perkara ini telah berjalan 1 tahun lamanya hingga sekarang mulai dari PN, jadi jawaban dari Tergugat 1 tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterima, patut untuk dikesampingkan, untuk jelasnya baca risalah surat lelang tanggal 22 january 2016.
- Bahwa pada poin huruf (n) dst. Angka (1, 2, dan 3) tidak benar karena Penggugat pada bulan mei dan juni rnasih aktif meyetor (bukti Penggugat);
- Bahwa kalau hal ini adalah perbuatan Tergugat I, maka jelaslah Tergugat 1 telah melakukan PMH karena telah melanggar norma-norma hukum yang ada yang di amanatkan dalam hukum syariat islam Qs. Al- Baqoroh ayat 275 dan ayat 280, jo. Pasal 1635 KUH-pdt. Maka perbuatan Tergugat I telah ternyata mengabaikan dan tidak mentaati hukum sehingga dalil jawaban Tergugat I harus di tolak karena pemberitahuan lelang dengan pengumuman lelang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang (1 hari) dan pelelangan berselang (6 hari) baca risalah lelang No. 028/2016 tanggal 22 January 2016 sangat bertentangan dengan hukum;

- Bahwa pada poin huruf (o) dan poin huruf (p) dst. Angka (1, 2, dan 3) sangat bertentangan dengan perbuatan hukum si pelaku sebagai subyekk/obyek hukum (Tergugat 1) karena alasan penggugat benar adanya;
- Bahwa kalau benar itu adanya maka SK edaran dari desa setempat itulah yang akan digunakan dalam fakta hukum perkara a quo, karena hal seperti itu pernah terjadi pada jaman nabi di mana para sahabat pernah menanyakan hukum keperdataan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi langsung menjawabnya dengan sabdanya yang artinya bahwa” kalian semua adalah lebih tau daripada saya dengan urusan rumah tanggamu “ dan istimbat qoidah hukum tersebut yang dipakai dalam menentukan hukum disini adalah SK kepala desa setempat, arabnya berbunyi “Antum a'lamu biumuri dunyakum” maka alasan hukum disini bukan SK Bupati namun SK. Kades, setempat yang di ambil sebagai dalil hukum; Contoh, Perkara ini, kenapa Tergugat I beralih dengan “satupun tidak ada namanya dalam SHM. agunan pada BPRSDA-Mataram, pada pembiayaan al-murabahah I dan al-murabahah II” padahal tidak ada satupun kalimat itu pada posita maupun petitum Gugatan Penggugat, padahal sudah jelas sekali bunyi posita pertama nomor pertama:
- Bahwa berdasarkan kontrak nomor 182 tertanggal 28 juni 2012 dst. sedangkan pada jawaban Tengugat 2 semua SHM. atas nama para Penggugat, sehingga Penggugat dapat pinjaman atau pembiayaan, namun semuanya itu adalah” hak mutlak.
- inependensi Majelis, yang menilainya dengan fakta hukum konkret, walaupun Penggugat sangat keberatan dan menolak jawaban tersebut demi hukum,
- Bahwa point huruf (q) yang dapat disimpulkan oleh Penggugat:

Jumlah setoran yang masuk pada BPRSDA-Mataram Rp. 471.829.082,

Jumlah harga jual Rp. 879.375.964,

Jumlah hutang Rp. 407.540.882,

Harga lelang Rp. 350,300.000,

Jumlah yang masuk ke BPRSDA-Mataram Rp. 327.530.500,

Total sisa hutang Rp. 80.016.382,

Jumlah angsuran yang benar-benar dibayar Rp. 374.582.649,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setoran yang sudah masuk dari nasabah Rp. 449.000.000, dan ditambah Rp.350.300.000, sehingga total jumlah uang yang masuk pada BPRSDA-Mataram berjumlah Rp. 799.300.000, manajemen yang gororon bayyinan, fasadan wabathilan:

- Bahwa jika pembiayaan Al-Murabahah No. 182/2012 yang berjumlah:Rp. 300.000.000, maka akan terdapat jumlah akhir Rp. 799.300.000, - Jumlah akhir Rp 799.300.000 dikurangi pinjaman awal Rp.300.000.000, = Rp.499.300.000. Maka dari jumlah tersebut BPRSDA-Mataram telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka tuntutan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan putusan serta merta telah sesuai dengan alasan hukum dan syarat hukum untuk dikabulkan atas dasar dalalah yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo:
- Bahwa sebagai akibat perbuatan para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana poin I huruf (a, b, dan c) yang dilelang dan dibeli oleh Tergugat IV jelas-jelas telah merugikan Penggugat secara muril dan matril proses lelang cacat hukum, bermain hakim sendiri, tidak mau melibatkan pengadilan dan nasabah sebagai pemilik hak yang sah dengan secara patut dapat diterima;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA dst :

- Bahwa pada posita angka (8) delapan dst. terdapat kesalahan yang sama dimana Tergugat 1, II, dan IV telah mengajukan eksepsi yang sama (ideme eksepsi) pada sidang Pengadilan Negeri Selong dan eksepsi tersebut dikabulkan, maka alasan tersebut batal demi Hukum (baca Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 50 /Pdt.G/2017/PN,Sel. tanggal 17 Juli 2017) telah ingkrah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong/klausul dengan PMH, yaitu konvetensi, antara PN dan PA, dan justeru PA. lebih banyak unsur PMH-nya dari pada PN, maka yang menjadi alasan hukum Tergugat I/Kuasanya ternyata tidak tahu menahu tentang apa itu hukum, (kompetensi yuridis) yaitu UU.No.3/2006 , baca Exsepsi Tergugat I,II, dan IV dikabulkan Majelis Hakim PN, perkara aquo, sekarang setelah masuk perkara ke PA, dieksepsi lagi bukan konvetensi PA. menjadi konvetensi PN, Lagi, yaitu Eksepsi konvetensi PA, bukan PN dan sekarang konvetensi PN bukan PA. ini adalah jawaban tapal kuda error justicie, oleh karenanya jawaban Tergugat I, dan Tergugat II patut ditolak dan batal demi hukum,

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Hukum, dalil replik Penggugat sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai maklumat, dengan lahirnya UU.No,3/2006 atas perubahan UU,No,7/1989 dan lahirnya Perma No.2/2008, dualisme konvetensi hukum konkret sudah tidak ada lagi, baik ditingkat judexfactie maupun sampai ketinggian judix jurist, maka jawaban Tergugat I dan II batal demi hukum terlebih putusan MK,;
- Bahwa tujuan perbankan syariah/ekonomi syariah dibentuk adalah untuk: Hifzhuddin, Hifzhunnafas, Hifzhunnasal, Hifzhulamwal, dan untuk salamatan fiddunnya wasalamatanfil akhirah;
- Prinsip syariah yaitu hukum islam, yang bersumber dari Qur'an, Hadits, ijma, qias dan Mashalihulmursalah,
- Bersifat ta'awwun, saling tolong menolong. bertimbal balik. win-win solution/al- ausathu waladalatu, dan mewujudkan prinsip amanah dan agama rahmatan lilalamin bukan semata-mata untuk mencari keuntungan peribadi namun harus bertimbal balik dan sah.

Qaidah hukum islam dan yang berkaitan :

"In Khairan fakhairun, wainsyarran fasyarrun" jika perbuatan itu benar menurut hukum, maka balasannya adalah surga, dan jika perbuatan itu salah menurut hukum /PMH, maka balasannya adalah neraka

"ladhararan waladhiraran" Tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kesesatan/mudharat pada dirimu sendiri dan atau kepada orang lain

" Waiza hakamtum bainannasi antahkumu bil'adli" Dan apabila kamu memutus suatu perkara/bagi orang-orang yang berperkara, maka putuskanlah perkara itu dangan adil, benar, dan bijaksana;

"Waamruhum syura bainahum" Dan dalam kalian mengambil keputusan itu hendaklah dengan bermusyawarah untuk mufakat;

"Iza wussidal amru ilagoiri ahliha pantazhirissa'ah" Apabila memberikan kuasa suatu perkara/ urusan kepada yang bukan ahlinya tunggulah akan kehancurannya;

"Al-shilahu sayyidul ahkam 'Sungguh dengan upaya damai dalam menyelesaikan sengketa itu lebih diutamakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya-upaya tersebut telah kami upayakan, namun selalu gagal sehingga gugatan ini sampai ke Pengadilan. Maka berdasarkan kepada dalalah Penggugat diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya telah dengan sengaja melakukan PMH, pada peroses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang:
 - a. Perbuatan Tergugat II, telah nyata perbuatan melawan hukum;
 - b. Perbuatan Tergugat II benar-benar menimbulkan kerugian yang banyak;
 - c. Perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan kesalahan dan kelalaian/kurang hati-hati;
 - d. Pendapat pakar hukum/ahli hukum dalam karya ilmiahnya Hoge Raad “Yurisprudensi tanggal 31 januari 1919 dalam teorinya “penyempitan Hukum” contoh pasal. 1365 KUH-pdt. dikatakan, PMH” =berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang sayogyanya dalam masyarakat/ terhadap seseorang atau benda seseorang;
- Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M. Hum. Varia peradilan No. 344 Juli 2014 pada halaman (25) beliau menjelaskan yang pada pokoknya “Menyelesaikan sendiri suatu sengketa merupakan tindakan main Hakim sendiri yang tidak diperbolehkan dalam Hukum. karena tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum/PMH”;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan dalalah yang kuat, dan bukti syarat sah dalam perkara a quo, dan hukum konkret, Penggugat dapat untuk memohon putusan sertamerta kepada Majelis yang mulia berdasarkan kepada SEMA Nomor 3/2003 jo. Pasal 180/HIR jo. 191/Rbg. Jo. 54 57 /Rv, karena Penggugat mempunyai alasan kuat dan bukti syarat sah berupa:
 - Bukti Risalah lelang dan akta-akta yang telah dinotarisir berlawanan dengan eksepsi Tergugat;
 - a. Bukti tulisan tangan yang mempunyai nilai pembuktian;
 - b. Eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II tumpang tindih, kabur, dan tidak sinkron;
 - c. Melawan UU.21/2008 jo.Perma. 2/2008 jo. pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/2006 diubah dengan PBI nomor 10/1/PBI/2008;



Maka berdasarkan kepada dalalah Penggugat di atas, mohon putusan

Dalam pokok perkara:

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat 1;
2. Pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak sah demi hukum;
3. Menyatakan dalil-dalil Tergugat I tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan hukum dalalah Penggugat adalah benar;
5. Menetapkan hukum permohonan untuk putusan serta merta dan sah menurut hukum;
6. Mengabulkan permohonan putusan serta merta dari Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2018 yang ditujukan untuk Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat II atau kuasanya tidak merespon perintah dan saran dari Ketua Majelis pada acara jawaban sidang yang lalu, telah diberikan waktu satu bulan, dan atas pertanyaan Majelis, Tergugat II akan menyampaikan jawabannya pada sidang berikutnya pada tanggal 5 maret 2018, selanjutnya tanpa permintaan Tergugat II, Ketua Majelis lalu menunda sidang tiga minggu sampai tanggal 5 maret 2018, namun pada sidang tersebut ternyata bukan Tergugat II atau prinsipalnya yang hadir, melainkan kuasa atas nama Kemenku, sehingga keabsahan surat kuasa tersebut perlu dipertanyakan, karena bertentangan dengan pernyataan dan jawaban lisan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat belum mendapatkan salinan atau fotokopi surat kuasa dari Tergugat II, walaupun pernah diperlihatkan sekilas pada sidang yang lalu, namun belum jelas bagaimana bunyi isi surat kuasa tersebut, sehingga menimbulkan keraguan dalam isi surat kuasa tersebut dan kapan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama dalam hal ini registrasi kuasa khusus pada Pengadilan Agama Selong dalam perkara a quo;
- Bahwa yang jelas keabsahan surat kuasa tersebut tidak jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan undang-undang nomor 18/2003, Jo.UU.nomor 5/1991, Jo. kepres nomor 55/1991, Jo. Pasal 30 UU. No. 48/2009, yaitu Jaksa sebagai pengacara Negara/pemerintah termasuk KPCLN Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak menghormati proses hukum acara di pengadilan, bahkan menghambat proses persidangan, sehingga sudah 6 bulan berjalan perkara tersebut masih pada tahap jawaban, dari Tergugat II/ kuasanya tidak pernah mengikuti acara mediasi, melawan pasal 55 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 21/2008, Jo. Perma No. 2/2015;
- Bahwa Tergugat II melawan hukum SEOJK Syariah /standar nrubahah halaman 55 pada angka 3.21.5/2015/2016, Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. pasal 26 UUPS;
- Bahwa Tergugat telah melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH pdt. Jo. Pasal 29 dan 35 KHES/ PERMA Nomor 2/2008, Jo. QS. Albaqarah ayat 275 dan ditahsiskan dengan Qs. Albaqarah ayat 280;
- Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat II dari halaman pertama nomor (1) sampai dengan halaman terakhir nomor (7) tidak ada satupun alasan atau dalil jawaban Tergugat II yang mencantumkan undang-undang yang berhubungan dengan prinsip syariah, kecuali hukum perdata yang hanya berlaku pada bank konvensional, yang hanya mengambil bunga keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan peribadinya, bukan untuk kemashlahatan ummah. Untuk itu perma nomor 2/2008 yang dikuatkan dengan UU NO.21/2008 menjadi landasan hukum yang kuat baik formil maupun material, sudah tidak bisa dikesampingkan lagi, maka kendatipun Tergugat II mengemukakan 1000 macam alasan dan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan undang-undang yang berkaitan dengan itu, pasti kami keberatan dan alasan yang tidak sah, karena jual beli atau pelelangan itu dilakukan dengan suka sama suka, dan harus merupakan milikttam, memiliki suatu obyek yang jelas dengan sempurna, sejak kapan Bank/KPKLN sebagai Tergugat I dan Tergugat II memiliki obyek lelang tersebut, lantas Tergugat I dan Tergugat II dengan seenaknya melelang tanpa perusedur hukum yang sah dan benar menurut prinsip Syariah. Maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk katagori MAGRIB, PERMA No, 2/2008, Jo. Putusan MA nomor 3021/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984, Jo. Passal 11 ayat 2 huruf (e) pelelangan wajib atas izin / piat Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agarna Selong, bukan atas kemauan sendiri dan atau main hakim sendiri;

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II melanggar hukum normative, dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat I, karena dalam hukum konkret telah ternyata pelelangan secara spihak adalah tindakan semena-mena tidak berdasarkan kepada hukum, perhatikan:
- Pada jawaban Tergugat II, pada halaman (2) dan halaman (3) bagian huruf (a.) pada angka (1), huruf bagian (b.) pada angka No.(4) SHM. nomor.1672 luas 7,990 m2.dst.dan SHM.nomor.1673 luas 1.370 m2 dan keduanya atas nama Hajjah Nurul Mariani Hajar, dan SHM. No.1367 luas 14.363 m2 atas nama Satria AN (Penggugat). Sementara pada Eksepsi dan jawaban Tergugat I /kuasanya tertanggal 29 Januari 2018 pada lembaran ke-6 (enam) tanpa halaman, dan pada paragraph, baris ke-9 (Sembilan) bahwa adapun yang menjadi jaminan Al-Murobahah II adalah No. 1,2, dan 3, dst. Bahwa atas objek jaminan tersebut tidak ada satupun atas nama Penggugat I dan Penggugat II. Adapun jaminan-jaminan tersebut berupa tanah kebun tadah hujan, bukan tanah sawah seperti yang ditulis para Penggugat, eksepsi Tergugat I sangat bertentangan dengan akta- akta pada akad jual beli dan akad pembiayaan Al-Murabahah nornor 182/2012 yang telah dinotanisir, oleh karena itu eksepsi dan jawaban tersebut patut untuk ditolak dan dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa jawaban antara Tergugat I dan Tergugat II telah ternyata melakukan perbuatan melawan Hukum, dimana klausul dalil jawaban tersebut berlawanan/ tumpang tindih,sangat kabur, tidak beralasan dan patut untuk di tolak demi Hukum;
- Bahwa Surat Keterangan No. 299/Not./VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 telah di buat secara notaries akad pernbiayaan Al-Murobahah No. 182 tanggal 28 Juni 2012 telah di buat dan ditandatangani Akte-akte termasuk Akte jual beli dan balik nama Sertifikat /SHM No.1673,1672, dan 1 883/sudah jelas-jelas atas nama para Penggugat. ini menandakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan dalam pelelangan tersebut, karena di dalam kontrak tidak ada bunyi akad murabahah II seperti dalil Tergugat I, karena tegaskan kembali bahwa yang ada pembiayaan akad Al-Murobahah Nornor 182/2012 dengan jaminan Sertifikat atas nama para Penggugat sebagaimana tersebut di atas bukan seperti di katakan Tergugat I dalam pembiayaan tersebut dikatakan tidak ada satupun nama para Penggugat sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak tersebut oleh karena itu jawaban Tergugat I sangat berlawanan dengan jawaban Tergugat II/ melawan Hukum, maka secara konkret patut untuk ditolak demi Hukum;

- Bahwa pada eksepsi dan jawaban Tergugat I klausul pada lembar ke-(4) empat tanpa halaman.

DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada posita angka (8) delapan. Terdapat kesalahan yang sama dimana Tergugat I, II, dan IV telah mengajukan eksepsi yang sama (idem) pada sidang Pengadilan Negeri Selong dan eksepsi tersebut dikabulkan, maka alasan tersebut batal demi Hukum (baca Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 50 /Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 17 Juli 2017) telah ingkrah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong/klausul dengan PMH, yaitu konvetensi, antara PN dan PA, dan justeru PA.lebih banyak unsur PMH-nya daripada PN, maka yang menjadi alasan hukum Tergugat 1/Kuasanya ternyata tidak tahu rnenahu tentang apa itu hukum,(komvetensi yuridis) yaitu UU.NO 3/2006, baca Exsepsi Tergugat I, II, dan IV dikabulkan Majelis Hakim PN, perkara aquo, sekarang setelah masuk perkara ke PA, dieksepsi lagi bukan konvetensi PA. menjadi konvetensi PN. Lagi, yaitu Eksepsi konvetensi PA, bukan PN dan sekarang konvetensi PN bukan PA. ini adalah jawaban tapel kuda effor justice, oleh karenanya jawaban Tergugat I, dan Tergugat II patut ditolak dan batal demi hukum;
- Bahwa sebagai maklumat, dengan lahirnya UUNo.3/2006 atas perubahan UU,No7/1989 dan lahirnya Perma No.2/2008, dualisme konvetensi hukum konkret sudah tidak ada lagi, baik ditingkat judex factie maupun sampai ketinggian judix jurist, maka jawaban Tergugat I dan II batal demi hukum;
- Bahwa tujuan perbankan syariah/ekonomi syariah dibentuk adalah untuk: Hifzhuddin, Hifzhunnafas, Hifzhunnasal, Hifzhulamwal, dan untuk salamatan fiddunnya, wasalamatanfil akhirah; Prinsip syariah yaitu hukum Islam,yang bersumber dari Qur' an, Hadits, ijma', qias dan Mashalihumursalah; Bersifat ta'awwun, saling tolong menolong, bertimbal balik, win-win solution/al-ausathu waladalatu, dan mewujudkan prinsip amanah dari agama rahmatan lil 'alamin bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi namun harus bertimbal balik dan sah: hukum islam dan yang berkaitan :Khairan fakhairun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wainsyarran fasyarrun” jika perbuatan itu benar menurut hukum, maka balasannya adalah surga, dan jika perbuatan itu salah menurut hukum /PMH, maka balasannya neraka; “Ladhararan waladhiraran” Tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kesesatan/mudharat pada dirimu sendiri dan atau kepada orang lain; hakamtum bainannasi antah kumu bil’adli” Dan apabila kamu memutus suatu perkara/bagi orang-orang yang berperkara, maka putuskanlah “Waamruhum syura bainahum” Dan dalam kalian mengambil keputusan itu hendaklah didasari bermusyawarah untuk mufakat; wussidal amru ilagoiri ahliha pantazhirissa’ah” Apabila memberikan kuasa suatu perkara kepada yang bukan ahlinya tunggulah akan kehancurannya; “Al-shuihu sayyidul ahkam “Sungguh dengan upaya damai dalam menyelesaikan sengketa itu diutamakan;

- Bahwa upaya-upaya tersebut telah kami upayakan, namun selalu gagal sehingga gugatan ini sampai ke Pengadilan. Maka berdasarkan kepada dalalah Penggugat diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II/kuasanya telah dengan sengaja melakukan PMH, pada proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yaitu:
 - a. Perbuatan Tergugat II, telah nyata perbuatan melawan hukum;
 - b. Perbuatan Tergugat II benar-benar menimbulkan kerugian yang banyak;
 - c. Perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan kesalahan dan kelalaian / kurang hati-hati;
- Pendapat pakar hukum / ahli hukum dalam karya ilmiahnya Hoge Raad “Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919 dalam teorinya “penyempitan Hukum” contoh pasal. 1365 KUH pdt. dikatakan, PMH ” berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang sayogyanya dalam masyarakat / terhadap seseorang atau benda seseorang; Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Varia peradilan No. 344 Juli 2014 pada halaman (25) beliau menjelaskan yang pada pokoknya “Menyelesaikan sendiri suatu sengketa merupakan tindakan main Hakim sendiri yang tidak diperbolehkan dalam Hukum, karena tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum/ PMH”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan dalalah yang kuat, dan bukti syrat sah dalam perkara a quo, dan hukum konkret, penggugat dapat untuk memohon putusan sertamerta kepada Majelis yang mulia berdasarkan kepada SEMA Nomor 3/2003 Jo. Pasal 180/HIR Jo. 191/Rbg. Jo. 54 57 /Rv, karena Penggugat rnempunyai alasan kuat dan bukti syarat sah berupa:
 - a. Bukti Risalah lelang dan akta-akta yang telah dinotarisir berlawanan dengan eksepsi Tergugat;
 - b. Bukti tulisan tangan yang rnernpunyai niiai pembuktian;
 - c. Eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II tumpang tindih, kabur, dan tidak sinkrons;
 - d. Melawan UU.21/2008 Jo.Perma,2/2008 Jo.pasal 1 angka 5 PB1 No.8/5/2006 diubah dengan PBI nomor I0/1/PBI/2008;

Berdasarkan kepada dalalah Penggugat di atas, mohon putusan dalam pokok perkara:

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat II
2. Menyatakan dalil-dalil Tergugat II tidak berdasarkan hukum;
3. Mohon putusan serta merta;
4. Mengabulkan permohonan putusan serta merta dari Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat II utuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I (Mustaen) telah memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah membaca secara seksama replik Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua), bahwasannya tidak ada sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, malah berkutat pada dalil-dalil yang tidak berdasar sehingga replik yang diajukan hanya sekedar formalitas dalam memenuhi Hukum Acara saja dan membuang waktu;

Bahwa pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban terdahulu sekaligus satu kesatuan dengan duplik ini serta menolak seluruh dalil-dalil Penggugat I (Satu) dan Penggugat II (dua) kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;



Bahwa gugatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) salah pihak (error in persona). Dalam perbaikan gugatannya, Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menggugat Dwi Yulianingsih dan Mustaen selaku direksi (perorangan/individu) serta PT. BPR Syariah Dinar Ashri (badan hukum/lembaga), hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal I ayat 5 yang berbunyi "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Seorang pejabat dan jabatannya adalah 2 (dua) konsepsi yang saling berbeda dan terpisah satu sama lain. Entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap sekalipun pengurusnya silih-berganti. Badan hukum Perseroan Terbatas adalah legal entity, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri berdiri sendiri dan memiliki kekayaan pribadi serta dapat menggugat atau digugat atas nama perseroan.

Selama pejabat perseroan tidak melampaui batas wewenangnya berdasarkan mandat dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan sang pejabat dalam kedudukannya sebagai wakil dan perseroan mengikat dan menjadi untuk serta atas nama perseroan. Hal tersebut dapat dilihat secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 047 K/Pdt/ 1988, tanggal 20 Januari 1993 . Dalam putusan-putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan "subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

A. KEABSAHAN SURAT KUASA

Bahwa surat kuasa Tergugat I (satu) adalah surat kuasa yang sah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) Selong dengan Registrasi Nomor: W22- A4/299/SK/HK.05/IX/2017 tanggal 27 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat kuasa Tergugat I (satu) berkesesuaian dengan:

1. Mahkamah Agung melalui buku pedoman teknis administrasi dan peradilan halaman 53 bagian f poin d yang menyatakan "bahwa dalam hal perwakilan bagi pihak-pihak yang bersengketa (perdata) di Pengadilan maka dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon di Pengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum".
2. Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi "Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 103 yang berbunyi "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
4. Putusan Perkara No.006/PUU-11/2004 Mahkamah Konstitusi yang memutuskan:
 - Menyatakan, pasal 31 yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UndangOundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - Menyatakan pasal 31 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I (satu) menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan beserta Replik yang diajukan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa poin angka (3) dalam jawaban Tergugat I (satu) adalah menjelaskan secara detail seluruh hutang Penggugat I (satu) (Hj. Nurul Mariani Hajjar) serta kronologis hutang Penggugat I (satu) (Hj. Nurul Mariani Hajjar). Selain pembiayaan Al-Murabahah II yang tertuang dalam akad nomor 182 tertanggal 28 Juni 2012, Penggugat I (satu) juga memiliki fasilitas

45



pembiayaan lain yakni Al-Murabahah I yang tertuang dalam akad nomor 62 tertanggal 08 Agustus 2011. Sedangkan dalam gugatan dan Replik yang diajukan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) hanya menyebutkan akad Al-Murabahah nomor 182 tertanggal 28 Juni 2012 saja. Hal ini sama saja dengan tidak mau mengakui dan ingkar terhadap perjanjian Al-Murabahah I Nomor 62 tertanggal 08 Agustus 2011.

3. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menyebutkan dalil dan Al-Qur'an yakni surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 dimana ayat-ayat tersebut membahas tentang riba. Sedangkan akad pembiayaan Al-Murabahah adalah akad jual beli dimana jual beli diperbolehkan dalam Syariat Islam. Sedangkan di dalam Replik yang diajukan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menambahkan dalil dari ayat lain yakni surah Al-Baqarah ayat 280 dimana sebelumnya tidak disebutkan dalam gugatannya. Tentunya hal ini di luar dari gugatan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua);

Bahwa adapun surat Al-Baqarah ayat 280 adalah ayat yang membahas tentang penangguhan hutang. Mengenai hal tersebut, Tergugat I (satu) telah memperkecil angsuran Penggugat I (satu) dengan cara memberikan fasilitas Restruktur pada Penggugat I (satu) sesuai dengan kemampuannya dengan syarat nasabah wajib beritikad baik memenuhi segala ketentuan Restruktur. Akan tetapi nasabah (Penggugat 1) selalu ingkar janji.

Adapun Restruktur sendiri tertuang dalam akad Adendum Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah I (satu) nomor 01 /BPRSDA/Mrbh/Adendum/IX/2013 dan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah II (dua) nomor 02/BPRSDA/Mrbh/Adendum/IX/2013;

4. Bahwa yang ditulis Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam Replik yang diajukan yang membahas jawaban Tergugat I (satu) tentang poin huruf (i), huruf (g), huruf (j) dan huruf(K) adalah tidak berdasar dan tidakjelas;
5. Bahwa jawaban Tergugat I (satu) terkait poin huruf (m) dan huruf (n) yang di bahas dalam Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam Replik yang diajukan adalah pembenaran dan alibi. Bagaimana mungkin seseorang secara serampangan menulis sebuah gugatan. Jika hanya salah



satu atau dua kata mungkin adalah kekhilafan biasa sebagai manusia. Akan tetapi bila kesalahan tersebut ada pada poin dan pokok gugatan tentunya hal tersebut adalah hal yang sangat fatal;

6. Bahwa jawaban Tergugat I (satu) poin huruf (n) angka (1, 2, dan 3) dapat dibuktikan. Justru Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) kembali menulis kebohongan dalam Replik yang diajukan yang mengatakan bulan Mei dan Juni masih aktif menyeter;
7. Bahwa dalam Replik yang diajukan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menulis tentang SK edaran dari desa setempat padahal sebelumnya dalam gugatannya Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) menulis Surat Edaran desa setempat. SK desa setempat dalam Replik Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) disini tidak jelas serta tidak berdasar. Apabila memang benar SK itu ada. Silakan dibuktikan, meskipun SK tersebut tidak dapat dijadikan pijakan disebabkan adanya SK Bupati Lombok Timur yang kedudukannya lebih tinggi;
8. Bahwa mengenai hadis nabi yang berbunyi "Antum a'lamu biumuridunyakum". Arti hadis tersebut adalah "kalian lebih tahu urusan duniamu" bukan "kalian semua adalah lebih tau daripada saya dengan urusan rumah tanggamu seperti yang di tulis Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam Replik yang diajukan;

Dari Thalha bin Ubaidillah ra, ia berkata "aku bersama Rasulullah berjalan melewati beberapa kebun kurma, kemudian Rasulullah bertanya "apa yang mereka lakukan ? orang-orang sekitar menjawab "mereka menyebutkan dengan menjadikan benih pejantan masuk kedalam benih betinanya, hingga jadilah penyerbukan". Rasulullah bersabda "Aku menduga, andai mereka meninggalkannya mungkin lebih baik". Lalu mereka membiarkannya dan hasil kurmanya berkurang. Mereka bertanya kepada Nabi, dan Rasulullahpun bersabda "Apabila penyerbukan tersebut memang bermanfaat bagi mereka, maka lakukanlah sesungguhnya Aku hanya menduga saja, janganlah kalian mengambil dugaan yang ku buat, namun apabila Aku mengambarkan pada kalian sesuatu yang datangnya dari Allah, maka ambillah, sesungguhnya Aku tidak akan pernah berbohong atas apa yang datang dari Allah (dalam riwayat lain Rasulullah bersabda



kalian lebih tahu urusan duniamu” (HR. Muslim). Lalu apakah hubungan hadis tersebut pada SK Kepala Desa Padak Guar (jika ada) ? seperti yang di tulis Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam Rplik yang diajukan?. Dan sini dapat dilihat bahwa Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) berniat menjual Ayat-ayat suci Al-Qur'an serta Hadis nabi untuk tidak membayar hutang dan menjadikan ayat-ayat tersebut alibi untuk tidak membayar hutang.

9. Bahwa pada jaminan Al-Murabahah II dengan nomor akad 182 tertanggal 28 Juni 2012 Tergugat I (satu) menyatakan sebelumnya objek jaminan tersebut tidak satupun atas nama Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua). Apakah Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) lupa bahwa yang diperjual belikan dalam akad Al-Murabahah 182 tertanggal 28 Juni 2012 adalah jaminan tersebut ?. Padahal dalam akad 182 tertanggal 28 juni 2012 jelas tertulis “yang akan dibalik nama menjadi Hajjah Nurul Mariani Hajar dan Sateria Abu Andri yang dalam hal ini Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua), sehingga pembiayaan berjalan sampai dengan proses lelang jaminan tersebut sudah dibalik nama atas nama Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua);
10. Bahwa perhitungan Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) mengenai dana masuk, jumlah hutang, dan lain sebagainya adalah salah dan hal ini sudah di jelaskan dengan sangat detail oleh Tergugat I (satu) dalam jawabannya tertanggal 29 Januari 2018;
11. Bahwa dalil-dalil tambahan yang di tulis Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) dalam Replik yang diajukan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidak jelas, tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara gugatan;
12. Bahwa Tergugat I (satu) tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan sesuai ketentuan hukum islam sebagaimana yang dijelaskan dalam jawaban tertanggal 29 Januari 2018;



Berdasarkan kepada yang terurai dalam Duplik diatas, Maka dengan Tergugat I (satu) memohon kepada Yang Mulia Ketua/Dewan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan serta Replik Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalil-dalil Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) tidak berdasarkan hukum serta tidak relevan dengan perkara gugatan;
3. Menghukurn Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Para Penggugat, terhadap keabsahan surat kuasa Tergugat II tidak jelas karena Penggugat belum mendapatkan salinan atau foto kopi surat kuasa dan hanya diperlihatkan kepada Para Penggugat saja tanpa mengetahui bunyi dan surat kuasa Tergugat II tersebut;
2. Bahwa semua dalil jawaban Tergugat II tidak satupun yang mencantumkan, undang-undang yang berhubungan dengan prinsip syariah, kecuali hukum perdata yang hanya berlaku pada Bank Konvensional;
3. Bahwa terhadap pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan benar menurut prinsip syariah karena dilakukan tanpa atas izin Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Selong;
4. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat I karena telah melakukan pelelangan secara sepihak.

TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT:

A. SURAT KUASA KHUSUS TERGUGAT II ADALAH SAH SECARA HUKUM

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam repliknya pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) pada pointi, 2, dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat II tidak sah secara hukum karena Para Penggugat tidak pernah diperlihatkan hal itu dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Keputusan Presiden Nomor 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu Jaksa sebagai Pengacara Negara/Pemerintah termasuk KPKNL Mataram.

2. Bahwa dalil/alasan Para Pengugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena terhadap surat kuasa Tergugat II ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga hanya cukup ditunjukkan kepada pihak Para Penggugat. Sedangkan apabila Para Penggugat ingin memperoleh salinannya, hal itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

B. DALIL/ALASAN TERGUGAT II DI DALAM JAWABANNYA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil/alasan Para Penggugat dalam repliknya pada halaman 2 (dua) point 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan seperti SE OJK Syariah/standar murabahah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan QS .Al- Baqarah.
4. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan apabila "quad non" Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, seharusnya Para Penggugat menjelaskan unsur-unsur perbuatan/tindakan Tergugat II yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

C. LELANG TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

5. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 2 s.d. halaman 3 pada angka 7 dalam repliknya yang menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan benar menurut prinsip syariah dan dilakukan tanpa izin Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Selong, sehingga seharusnya dilakukan bukan atas kemauan sendiri dan atau main hakim sendiri.
6. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar karena walaupun perjanjian yang dilakukan antara Para Penggugat dengan

50



Tergugat I adalah berbasis syariah, namun dikarenakan terhadap perjanjian hutang piutang tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan, maka terhadap opsi penyelesaian perselisihan terhadap hutang Para Penggugat dapat dilakukan melalui mekanisme lelang.

7. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi: "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta menanggung pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan tegas dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie, dan hal ini sejalan dengan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara.
9. Bahwa selain itu juga, berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie.
10. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I melalui perantaraan Tergugat II dengan menggunakan Parate Executie telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh sebab itu, dalil/alasan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

D. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAD) PARA PENGGUGAT

11. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) point 20 dalam repliknya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan;

12. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, karena jelas-jelas dalil/alasan Para Penggugat tersebut adalah dalil/alasan yang baru dan tidak pernah dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya.

13. Bahwa dengan adanya dalil/alasan Para Penggugat tersebut pada pokoknya tidak diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 127 Rv disebutkan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" Dengan demikian sudah sepatutnya dalil/alasan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

14. Bahwa dapat pula Tergugat II tegaskan, bahwa seandainya "quad non" Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (Uitvoerbaar bij Vorrad), maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, untuk dapat dijatuhkan putusan Uitvoerbaar bij voorrad, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Adanya kepentingan Penggugat yang mendesak;
- b. Objek sengketa sebelumnya telah mendapat status hukum dari Lembaga Peradilan bahwa itu merupakan haknya Penggugat;
- c. Gugatan didasarkan atas bukti-bukti kepemilikan yang sah.

15. Bahwa di dalam perkara ini, menurut Tergugat II, tidak ada satu pun unsur-unsur di atas yang terpenuhi oleh Para Penggugat mengingat lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan Para Penggugat tersebut tidak layak untuk di kabulkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Mesnawi SH sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkara sengketa ekonomi Syariah berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada tanggal 28 Juni 2012 antara para Penggugat dan Tergugat I telah melakukan kontrak pembiayaan Al-Murabahah dengan nomor kontrak 182 oleh karena itu, para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tentang perkara sengketa ekonomi syariah tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama membatalkan pelaksanaan lelang terhadap hak tanggungan karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengembalikan sertifikat tanah yang dijaminakan dalam perjanjian kontrak tersebut kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I (Mustaen) dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnyanya sebagai tersebut dalam jawabannya, dan didalam jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Mustaen) tersebut, Tergugat I (Mustaen) telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I (Mustaen) pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tumpang tindih dan kabur (obscur libel) dengan alasan bahwa disamping para Penggugat dalam gugatannya mengajukan perkara sengketa terkait sengketa ekonomi syaria'ah, para Penggugat juga mengajukan gugatan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perkara Perbuatan Melawan Hukum merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau keliru objeknya (error in objecto) dengan alasan karena alamat PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram salah, dimana dalam gugatan para Penggugat alamat PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram tertulis di Jl. Laksa Adi Sucipto Mataram, padahal PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram tidak pernah beralamat sebagaimana tertulis dalam gugatan para Penggugat tersebut, akan tetapi beralamat di Jl. Sriwijaya No. 394 Blok X-XI Mataram, sehingga dengan kesalahan alamat PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram, menjadikan objek gugatan para Penggugat tidak jelas yaitu tidak jelas siapa yang digugat oleh para Penggugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I (Mustaen) telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak ?.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I (Mustaen) bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tumpang tindih, obscur libel dengan alasan perkara sengketa ekonomi Syariah digabung dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan perkara Perbuatan Melawan Hukum merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016, bahwa perkara sengketa ekonomi syaria'ah merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun



2016 dan juga pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015, bahwa perkara sengketa ekonomi syariah merupakan gugatan para pihak dengan alasan salah satu pihak cedera janji/wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I (Mustaen) tentang hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I (Mustaen) dengan alasan gugatan para Penggugat tidak jelas atau keliru (error in objecto), dan atas alasan eksepsi tersebut, para Penggugat dalam repliknya tidak mengajukan tanggapan yang spesifik tentang kesalahan alamat PT. BPR Syariah Dinar Ashri Mataram yang dijadikan oleh para Penggugat sebagai subjek hukum (Tergugat I), akan tetapi para Penggugat menolak eksepsi tersebut karena diajukan oleh kuasa hukum yang tidak sah, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kuasa hukum Tergugat I (Mustaen) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2017 dimana pemberi kuasa adalah Tergugat I (Mustaen sebagai Direktur Utama PT BPR Syariah Dinar Ashri) kepada orang yang bernama Bambang Gunadi (sebagai Kepala Cabang Aikmel PT BPR Syariah Dinar Ashri) dan M. Ibnu Farihin, S.Sos.I (sebagai Remidial PT BPR Syariah Dinar Ashri) keduanya sebagai penerima kuasa, kedua orang tersebut merupakan karyawan dari PT BPR Syariah Dinar Ashri dan surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Menimbang, bahwa pemberi kuasa (Tergugat I/ Mustaen) kapasitasnya selaku Direktur Utama PT BPR Syariah Dinar Ashri (sebagai pimpinan pusat PT BPR Syariah Dinar Ashri) sedangkan Penerima kuasa (Bambang Gunadi dan M. Ibnu Farihin, S.Sos.I) kapasitasnya selaku karyawan PT BPR Syariah Dinar Ashri, maka dapat difahami secara hukum bahwa pimpinan PT BPR Syariah Dinar Ashri mempunyai legal Mandatory/ Legal Representative dalam memberi kuasa kepada salah satu karyawannya dengan surat kuasa untuk mewakili di depan hukum, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 103 yang berbunyi "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 779 K.Pdt/1992, dengan demikian kedua aturan tersebut memberi peluang kepada salah satu karyawan atau lebih dari sebuah Perseroan Terbatas dapat mewakili pimpinan Kantor pusat dari Perseroan Terbatas tersebut.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa salah satu alasan surat kuasa tersebut tidak sah, karena para Penggugat tidak menerima salinan fotokopi surat Kuasa tersebut, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk melihat surat kuasa Tergugat I (Mustaen) dan surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1795 KUH Perdata yaitu surat kuasa bersifat khusus, surat kuasa tersebut telah bermaterai sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jonto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 dan juga surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1959 dan Nomor 6 tahun 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Tergugat I (Mustaen) kepada salah satu karyawan PT BPR Syariah Dinar Ashri tertanggal 23 November 2017 adalah sah dan dalil replik para Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa bantahan para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I (Mustaen) tentang gugatan para Penggugat tidak jelas atau keliru alamat PT BPR Syariah Dinar Ashri (error in objecto) tidak menjelaskan alasannya atau tidak didukung dengan argumentasi yang cukup, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum para Penggugat tidak mengajukan bantahan atas kesalahan alamat dari PT BPR Syariah Dinar Ashri dan para Penggugat telah mengakui atas kesalahan alamat PT BPR Syariah Dinar Ashri dan tidak mengajukan perbaikan atas kesalahan alamat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan adanya kesalahan alamat PT BPR Syariah Dinar Ashri dan telah diakui oleh para Penggugat atas kesalahan alamat tersebut dan juga PT BPR Syariah Dinar Ashri telah didudukkan oleh para Penggugat sebagai subjek hukum yaitu Tergugat I, maka gugatan para Penggugat tidak jelas dan obscur libel dan eksepsi Tergugat I (Mustaen) berdasarkan hukum dan dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dan harus diterima.



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa disamping adanya eksepsi dari Tergugat I (Mustaen) tentang gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur dan adanya kesalahan alamat PT BPR Syariah Dinar Ashri (error in objecto), maka Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang menjadi subjek hukum yaitu Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III, adalah perorangan, bahkan Tergugat I ada dua orang bernama Dwi Yulianingsih dan Mustaen, namun para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan masing-masing subjek hukum tersebut, apakah kedua subjek hukum tersebut sama-sama menjadi Direksi pada PT BPR Syariah Dinar Ashri Mataram atau salah satu sudah purnabakti atau keduanya masih aktif ?, sehingga dengan tidak menjelaskan kedudukan masing-masing subjek hukum tersebut, maka tidak jelas pula tentang subjek hukum dari Tergugat I, dan menjadikan gugatan para Penggugat obscur libel.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat dijelaskan bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 para Penggugat telah mengadakan kontrak antara para Penggugat dengan PT BPR Syariah Dinar Ashri Cabang Aikmel, kemudian karena para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu para Penggugat tidak membayar cicilan karena Penggugat I mengalami kecelakaan, sehingga jaminan yang diagunkan oleh para Penggugat di jual lelang oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II (sebagai juru lelang), kemudian jaminan yang dilelang tersebut di baliknamakan atas pemenang lelang, namun dengan kejadian tersebut para Penggugat menganggap bahwa proses pelelangan jaminan tersebut tidak benar, sehingga para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun yang ditarik sebagai subjek hukum (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam gugatan para



Penggugat adalah perorangan (bernama Dwi Yulianingsih dan Mustaen sebagai Tergugat I, Roestam Arifianto SE/ pejabat lelang sebagai Tergugat II dan Burhanudin SH/ Pejabat Kantor BPN sebagai Tergugat III) bukan badan hukum, sedangkan disisi lain para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT BPR Syariah Dinar Ashri, karena para Penggugat mengadakan perjanjian kontrak pembiayaan Al-Murabahah dengan PT BPR Syariah Dinar Ashri bukan dengan perorangan (Dwi Yulianingsih dan Mustaen), sehingga dapat dipahami dari kontrak antara para Penggugat dan PT BPR Syariah Dinar Ashri adalah para Penggugat dan PT BPR Syariah Dinar Dinar Ashri mempunyai hubungan hukum dan dengan adanya hubungan hukum tersebut antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban yaitu antara para Penggugat (perorangan) dan PT BPR Syariah Dinar Ashri (badan hukum). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan “ Subyek Hukum adalah orang Perorangan, perseketuan atau badan usaha yang berbadan Hukum atau tidak berbadan Hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak pihak yang menjadi subjek hukum dan pemegang hak dan kewajiban dalam kasus antara para Penggugat dan Tergugat I adalah

1. Para Penggugat sebagai perorangan
2. Badan usaha yang berbadan Hukum perseroan Terbatas yaitu PT BPR Syariah Dinar Ashri.

Oleh karena apabila timbul gugatan diantara para pihak karena salah satu dari para pihak tersebut ingkar janji atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka yang menjadi subjek hukum adalah perorangan (para Penggugat) dan Badan Hukum (PT BPR Syariah Dinar Ashri), sehingga tidak bisa ditujukan kepada perorangan/pribadi yang menjabat selaku pimpinan cabang atau pusat atau Direksinya, namun dalam perkara a quo, gugatan para Penggugat ditujukan kepada perorangan/ pribadi yaitu Dwi Yulianingsih dan Mustaen sebagai pribadi dan pimpinan pusat PT BPR Syariah Dinar Ashri Mataram. Hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1988 tanggal 20



Januari 1993 bahwa seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan dan juga sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 715 K/Ag/2014 tanggal 30 Desember 2014 bahwa gugatan terhadap PT. Bank Syariah ditujukan kepada badan hukum bukan perorangan.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Tergugat II dan Tergugat III, dimana para Penggugat mendudukkan subjek hukum kedua Tergugat tersebut adalah perorangan atau pribadi yaitu Roestam Arifianto SE (Tergugat II) dan Burhanudin SH (Tergugat III), sedangkan kedua pihak tersebut dalam melaksanakan tugasnya bukan atas nama pribadi, namun atas nama lembaganya, sehingga apabila kedua lembaga tersebut kalau timbul gugatan tentang pelaksanaan lelang dan penerbitan sertifikat, maka yang menjadi subjek hukum adalah lembaga bukan perorangan atau pribadi.

Menimbang, bahwa dengan digugatnya pribadi atau perorangan sebagai subjek hukum (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti gugatan para Penggugat salah pihak (Error in Persona), sehingga gugatan para Penggugat obscur libel dan oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah ekonomi syariah, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI
 1. Menerima eksepsi Tergugat I.
- II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.191.000,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HANZANWADI, MH dan H. MOH. MUHIBUDDIN,S.Ag SH MS.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUKRAN, SH. sebagai panitera pengganti dan di hadiri Penggugat II, kuasa Tergugat I, kuasa Tergugat II, diluar hadirnya Penggugat I dan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Ketua Majelis,

t t d

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t t d

Drs. H. HAMZANWADI, MH

t t d

H. MOH. MUHIBUDDIN,S.Ag SH MS.I

Panitera Pengganti

t t d

BUKRAN SH.

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
B. Biaya Proses	
1. Panggilan	: Rp. 3.100.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
C. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 3.191. 000,- (Tiga juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat 1, pada tanggal 06 Juli 2018 dan salinan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama Selong
Panitera

M e s n a w i, SH.